

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Sebagai level pemerintahan terendah, pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari atas hingga bawah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya yang dimiliki baik yang berupa sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan pembangunan Desa membentuk suatu badan lembaga ekonomi yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa yang biasa disebut dengan BUMDes.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pasal 1 point 7 disebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang salah satu atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bersala dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelol aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.

Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomimasyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana disebutkan di atas sesungguhnya telah diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi *pioneer* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Didalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan Keuangan desa, namun di dalam permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes,

permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam Permen ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberdayaan ekonomi perdesaan melalui BUMDes maka pemerintah Kabupaten Bandung membuat Peraturan Daerah No 18 Tahun 2010 tentang pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bandung serta Peraturan Desa Cigentur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukam Badan Usaha Milik Desa.

Pelaksanaan BUMDes dari 270 desa di kabupaten bandung 120 desa diantaranya memiliki Badan Usaha Milik Desa dan pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten memberikan modal sebesar 100 juta setiap BUMDesserta mendapatkan bantuan mobil operasional. Salah satu BUMDes yang mampu berkembang dengan usaha unggulan dan tidak dimiliki oleh desa lain, yakni jasa air, pembuatan minuman serbuk jahe merah yang dijalankan BUMDes Cigentur terdapat di Desa Cigentur bergerak cukup dinamis.

Dalam perkembangan menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes menuai kritik. Salah satu faktor yang paling dominan adalah lemahnya kelembagaan sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan usaha ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada sulitnya pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi di perdesaan, seperti contoh kasus yang terdapat di desa cigentur, Masalah lain dalam pengelolaan BUMDes erat

hubungannya, antara BUMDes dengan suasana politik di desa. Konflik-konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa selalu mempengaruhi pengelolaan BUMDes, bahkan BUMDes yang sudah stabil pun bisa mengalami perubahan bila terjadi pergantian pemimpin di desa. Hal ini disebabkan karena ketegangan yang terjadi antara pengurus dengan kepala desa sebagai komisar baru.

Berdasarkan hal tersebut di atas,peneliti menemukan data mengenai rencana dan realisasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bunga Desa Tahun 2015 s.d 2016 berikut ini :

Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi Kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bung Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2015 s.d 2016

No	Tahun	Kegiatan	Rencana	Realisasi
1	2015/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) • Usaha Air Bersih • Memasarkan minuman Jahe merah • Jasa Pembayaran Listik dan Telepon • Penyediaan pupuk urea 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 KK • 1684 KK • 2000 Botol • 900 Pengguna • 400 KK 	<ul style="list-style-type: none"> • 64 KK • 1000 KK • 900 Botol • 300 Pengguna • 350 KK
2	2016/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) • Usaha Air Bersih • Memasarkan minuman Jahe merah • Jasa Pembayaran Listik Dan Telepon • Penyediaan Pupuk Urea 	<ul style="list-style-type: none"> • 160 KK • 1684 KK • 2000 Botol • 1000 Pengguna • 500 KK 	<ul style="list-style-type: none"> • 70 KK • 950 KK • 700 Botol • 750 Pengguna • 400 KK

(Sumber : Kantor Desa Cigentur, 2017)

Dari data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes di Desa Cigentur Kecamatan Paseh belum berjalan optimal terlihat dari beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk masyarakat desa belum dapat mengakomodir secara merata. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengoptimalkan pengembangan BUMDes setiap tahunnya.

Dari masalah tersebut di atas, ditemukan indikasi-indikasi lainnya yang memperlihatkan belum optimalnya pengembangan BUMDes di Desa Cigentur sebagai berikut:

1. Tidak transparannya program kerja dari instansi-instansi yang menjalankan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung untuk dikoordinasikan dengan instansi-instansi lainnya.
2. Belum adanya peningkatan program kerja dari instansi-instansi yang menjalankan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
3. Belum tercapainya rencana kerja yang telah dibuat oleh instansi-instansi dalam menjalankan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
4. Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi-instansi dan kepala desa yang menjalankan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
6. Tidak tercapainya penetapan target realisasi pemanfaatan Badan usaha milik desa

Dalam penelitian ini banyak faktor yang mempengaruhinya, namun penulis mencoba menghubungkan dengan salah satu konsep pengawasan. Dalam hal ini kepala desa sebagai pemimpin wilayah melakukan koordinasi dengan Instansi-instansi, BPD, tokoh masyarakat yang terkait dengan pengurusan program pengembangan badan usaha milik desa.

Dalam hal ini diharapkan kepala desa dapat berkoordinasi dengan instansi-instansi pengelola badan usaha milik desa untuk mencapai efektivitas dalam pengembangan badan ushaa milik desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“PENGARUH PENGAWASAN KEPALA DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MLIK DESA DI DESA CIGENTUR KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk melakukan dan mengarahkan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut “Seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pengaruh pengawasan kepala desa terhadap efektivitas pengembangan Badan usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan kepala desa terhadap efektivitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa di desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pengaruh Pengawasan Kepala Desa Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cigentur Kecamatan

Paseh Kabupaten Bandung sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Pemerintahan.

- b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kepala Desa, khususnya bagi Kepala Desa di Desa Cigentur Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja.